

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA DAYA PAKSA PADA KASUS TINDAK PIDANA ABORSI  
OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**OLEH:**

**MUHAMMAD ZAIDAN ALFAWWAZ**

**2000874201293**

**TAHUN AKADEMIK**

**2022/2023**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Zaidan Alfawwaz  
Nim : 2000874201293  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA DAYA PAKSA PADA KASUS TINDAK PIDANA ABORSI  
OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jumat Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2023 Pada Pukul 09.00 WIB Diruang Ujian  
Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**Disahkan Oleh:**

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH


Pembimbing Kedua,



Nur Fauzia, SH, MH

Jambi, 24 Maret 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaudi, S.Ag, SH, MH

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, SH, M.Hum



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Muhammad Zaidan Alfawwaz  
Nim : 2000874201293  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA DAYA PAKSA PADA KASUS TINDAK PIDANA ABORSI  
OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari  
Jumat Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2023 Pada Pukul 09.00 WIB Diruang Ujian  
Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**Disahkan Oleh:**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH**


**Pembimbing Kedua,**



**Nur Fauzia, SH, MH**

**Jambi, 24 Maret 2023**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Sumardi, S.Ag, SH, MH**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. M. Muslih, SH, M.Hum**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**





**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama Mahasiswa : Muhammad Zaidan Alfawwaz  
Nim : 2000874201293  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi:  
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PENGHAPUSAN PIDANA  
KARENA DAYA PAKSA PADA KASUS TINDAK PIDANA ABORSI  
OLEH ANAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari  
Jumat Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2023 Pukul 09.00 WIB  
Di Ruang Ujian Sidang Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Tim Penguji:

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, SH, MH	Ketua Sidang	
M. Rudi Hartono, SH, MH	Penguji Utama	
Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, SH, MH	Penguji Anggota	

Jambi, 24 Maret 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, SH, M.Hum



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Zaidan Alfawwaz  
Nim : 20008742012923  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 14 April 1999  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Dasar Penghapusan  
Pidana Karena Daya Paksa Pada Kasus Tindak  
Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Putusan Nomor :  
6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, 10 Maret 2023



Muhammad Zaidan Alfawwaz

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Dasar Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Pada Kasus Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB).

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) Hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana. 2) Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan diterapkannya ketentuan daya paksa pada tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut digunakan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan sejarah (*historial approach*), pendekatan kasus hukum (*case law approach*). Selanjutnya untuk menganalisis kedua rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini digunakan teori pertanggungjawaban pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua pertimbangan putusan hakim atas perkara pidana adalah terdiri atas dua kategori, yaitu: 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. 2) Pertimbangan yang bersifat non-yuridis didasarkan pada keyakinan hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana yang tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Lalu yang menjadi dasar pertimbangan diterapkannya ketentuan daya paksa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak /2018/PT.JMB adalah pelaku tindak pidana aborsi merupakan korban tindak pidana yaitu korban tindak pidana pemerkosaan dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 kali, yang setiap persetubuhan diawali dengan ancaman kekerasan dan akibat pemerkosaan tersebut si anak telah hamil, kehamilan mana tidak dipahami dan tidak dikehendaki oleh korban. Perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukan anak tersebut semata-mata dilakukan untuk menghindari diketahuinya oleh masyarakat setempat dan adanya keterpaksaan fisikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehingga melakukan aborsi tersebut dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan dibelakang rumah tempat tinggal si anak.

**Kata Kunci:** Alasan Penghapusan Pidana, Daya Paksa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## ABSTRAK

This thesis discusses the Juridical Analysis of the Basis for Abolition of Crime Due to Force in Cases of the Crime of Abortion by Children (Decision Study Number: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB).

As for the formulation of the problems discussed in this thesis are: 1) What matters are the basis for consideration of the judges of the Muara Bulian District Court in imposing a decision on a criminal case. 2) What are the basic considerations for applying the provisions on coercion to the crime of abortion in the Jambi High Court Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.

To analyze these problems, the approaches used in this thesis are the normative approach, the historical approach, and the case law approach. Furthermore, to analyze the two formulations of the problem contained in this thesis, the theory of criminal responsibility is used.

The results of this study indicate that there are two considerations in the judge's decision on criminal cases which consist of two categories, namely: 1) Juridical considerations based on juridical facts revealed in the trial. 2) Considerations that are non-juridical in nature are based on the judge's belief in considering whether or not a person is sentenced to a sentence that is not only based on the available evidence. Then the basis for considering the application of the coercion provisions in the Jambi High Court Decision Number: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB is that the perpetrator of the crime of abortion is a victim of a crime, namely a victim of a crime of rape and intercourse with his own older brother 9 times, each intercourse was preceded by threats of violence and as a result of the rape the child became pregnant, which pregnancy the victim did not understand and did not want. The crime of abortion committed by the child was solely carried out to avoid being found out by the local community and there was a physical compulsion that created an extraordinary force for the child to have the abortion and it turned out that the baby was born lifeless and then secretly buried behind the house where the child lives.

**Keyword: Reasons for Criminal Removal, Force, Criminal Code**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Dasar Penghapusan Pidana Karena Daya Paksa Pada Kasus Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/Ptjmb)” tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari carapembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Herri, S.E., M.B.A. Sebagai PJ. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Sebagai Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H Sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi
5. Bapak H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum Sebagai Pembimbing Akademik selama di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.



6. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing Pertama Skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
7. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing kedua Skripsi yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Staff dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
9. Kedua orang tua yaitu Ayah Hery, S.H dan Ibu Deny Moroyati, S.Pd, sosok paling luar biasa yang selalu berjuang untukku, memberikan doa, dorongan dan semangat terutama selama penyusunan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jambi, 20 Februari 2023


Muhammad Zaidan Alfawwaz

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan penelitian dan Penulisan.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Landasan Teoritis.....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian dan Unsur–unsur Tindak Pidana.....	24
B. Pidana dan Pemidanaan .....	33
C. Teori-teori Pemidanaan.....	36
D. Jenis-jenis Pidana.....	38
<b>BAB III          TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PENGHAPUSAN</b>	
<b>                  PIDANA</b>	
A. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana .....	44



	B. Alasan Penghapusan Pidana dalam KUHP.....	51
	C. Alasan Penghapusan Pidana diluar KUHP .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALASAN</b>	
	<b>PENGHAPUSAN PIDANA KARENA DAYA PAKSA</b>	
	A. Hal-hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan	
	Negeri Muara Bulian Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak	
	Pidana Aborsi Oleh Anak .....	61
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Terkait Penerapan	
	Daya Paksa Pada Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan	
	Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak	
	/2018/PT.JMB.....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembangunan nasional Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diantaranya adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 dinyatakan bahwa : “Indonesia adalah negara hukum”. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan melindungi segenap warga dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Konsep negara hukum adalah negara yang penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas negara terikat dengan peraturan hukum yang berlaku<sup>1</sup>, demikian pendapat Wiryono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Bahder Johan Nasution. Dalam negara hukum terdapat tiiga pilar negara hukum, yaitu : “1. Negara hukum; 2. Kesamaan di depan hukum; dan 3. Jaminan hak asasi manusia.”<sup>2</sup>

Kehidupan sosial masyarakat harus diatur oleh hukum untuk memastikan bahwa orang bertindak dengan cara yang benar secara moral dan damai guna terwujudnya pergaulan antar sesama yang berperilaku baik dan rukun serta tidak merugikan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian ada kalanya seseorang dengan berbagai sebab melakukan kesalahan atau melanggar

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011. hal. 1.

<sup>2</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016 .hal. 19.



hukum, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum atas perbuatannya tersebut. Esmi Warassih mengutip pernyataan Hoebel bahwa ada empat peranan fundamental hukum, yaitu : menetapkan hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat, menentukan pembagian kekuasaan, menyelesaikan sengketa dan memelihara kemampuan masyarakat.

Peranan fundamental hukum tersebut erat kaitannya dengan perumusan hubungan-hubungan dengan memperhatikan bentuk-bentuk tingkah laku yang dilarang dan yang dibolehkan, merumuskan atau menentukan pembagian dan mengklasifikasikan pihak-pihak yang berwenang melakukan serta menentukan siapa saja yang harus mentaatinya dan menentukan sanksi yang tepat, menyelesaikan sengketa dan menjaga kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri situasi dan kondisi kehidupan ditengah-tengah lingkungan masyarakat melalui perumusan kembali hubungan esensial antara sesama anggota masyarakat.

Pada hakekatnya, hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dengan cara mewajibkan warga negara untuk bertindak sesuai dengan harapan sosial. Selain itu, hukum berfungsi sebagai alat untuk mempercepat interaksi sosial, terutama sebagai alat kontrol sosial yang berlaku di semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal.

Dalam hukum pidana yang berlaku di berbagai negara termasuk di Indonesia memuat ketentuan-ketentuan yang dibolehkan, dilarang dan ancaman pidana terhadap pelaku, serta menentukan waktu dan dalam wujud apa kepada

pelaku tersebut dijatuhkan sanksi pidana serta bagaimana penjatuhan pidana dilaksanakan.<sup>3</sup>

Hakim dapat menggunakan berbagai dasar hukum atau alasan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman / pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dasar tidak dijatuhkannya hukuman ini disebut alasan penghapusan pidana.

Hukum pidana memberikan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim dalam memutus suatu perkara. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan seorang pelaku yang telah memenuhi perumusan tindak pidana (delik) yang seharusnya dipidana, tidak dipidana.

Pada KUHP terdapat ketentuan-ketentuan berkaitan dengan alasan-alasan penghapusan penuntutan dan alasan-alasan penghapusan pidana sehingga seseorang yang telah nyata melakukan perbuatan tindak pidana tetapi tidak dihukum.

Adapun dasar atau alasan penghapusan pidana yang termuat pada KUHP terdiri dari :

---

<sup>3</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021, hal. 1.



1. Alasan penghapus pidana umum (General Defences), terdiri atas ketidak mampuan bertanggung jawab (Otoerrekennigsvatbaarheid), yaitu alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan pada ketentuan Pasal 44, Pasal 48 Pasal 49 dan Pasal 51 KUHP;
2. Dasar penghapus pidana khusus (Bijzondere Strafvuittluitingsgronden), yaitu terdapat pada buku II KUHP Pasal 164, Pasal 165, Pasal 221 (1) ke1 dan ke 2 serta Pasal dan Pasal 165, Pasal 221 ayat (2), serta Pasal 310 (3) KUHP.<sup>4</sup>

Kategori-kategori berikut paling tepat menggambarkan alasan penghapusan tindak pidana dari KUHP:

1. Tindak pidana umum (pembelaan umum), yang meliputi ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab (Pasal 44 KUHP), kekuatan memaksa (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP), menegakkan ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);
2. KUHP jilid II, khususnya Pasal 166, 164, dan 165, Pasal 221 ayat (2), dan Pasal 310 ayat (3), memberikan justifikasi penghapusan Pembelaan Khusus.<sup>5</sup>

Adapun alasan-alasan penghapusan penuntutan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada laporan mengenai delik atau tindak pidana aduan (Pasal 72 sampai dengan – Pasal 75 KUHP)
2. Perkaranya nebis in idem (Ketentuan Pasal 76 KUHP)
3. Meninggal dunianya Terdakwa (Ketentuan Pasal 77 KUHP)
4. Perkara sudah selesai (Pasal 82 KUHP)

---

<sup>4</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 223 – 239..

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 233.

Alasan-alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang menyatakan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan telah hapus atau kesalahan pelaku hapus, disebabkan terdapat adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menyatakan membenarkan tindakan pelaku ataupun memaafkan pelaku perbuatan pidana. Bahwa walaupun pelaku atau terdakwa telah memenuhi semua unsur pembuktian tindak pidana yang dirumuskan pada ketentuan peraturan hukum pidana, namun demikian terdapat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan sehingga pelaku tidak dipidana dan dikecualikan terhadap penjatuhan sanksi atau hukuman pidana.

Dari aspek unsur-unsur tindak pidana (delik), alasan penghapus pidana terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif merupakan unsur dari dalam diri pribadi pelaku tindak pidana itu sendiri. Alasan penghapus pidana yang muncul karena sifat perbuatannya menyangkut kondisi diri pribadi pelaku tersebut dinamakan alasan pemaaf yang dijadikan dasar hapusnya kesalahan pelaku. Selanjutnya unsur obyektif, adalah unsur yang terdapat di luar diri pribadi si pelaku yaitu berkaitan dengan, yang dalam alasan penghapus pidana dikategorikan sebagai alasan pembenar, sehingga sifat perbuatan melawan hukum pelaku menjadi hapus. Oleh karena alasan pembenar ini menyangkut tentang kondisi di luar diri pribadi si pelaku, maka alasan penghapus pidana ini dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana

dari unsur objektif.<sup>6</sup> Menurut pendapat Daffa Dhiya disebutkan bahwa “alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif (perbuatan), sementara alasan pemaaf berkaitan dengan unsur subjektif (sikap batin pelaku)”.<sup>7</sup>

Adapun perbedaan alasan pembenar dibandingkan dengan alasan pemaaf dalam ketentuan hukum pidana sebagaimana disebutkan oleh Daffa Dhiya bahwa:

1. Alasan Pembenar

Alasan Pembenar merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan atas diri pelaku. Bentuk-bentuk alasan pembenar terdiri dari :

- a. Daya paksa (*overmacht*) – Ketentuan Pasal 48 KUHP.
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) – Ketentuan Pasal 49 (1) KUHP
- c. Melaksanakan perintah undang-undang – Ketentuan Pasal 50 KUHP
- d. Melaksanakan perintah jabatan – Pasal 51 (1) KUHP

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan atas diri pelaku. Bentuk-bentuk alasan pemaaf adalah sebagai berikut:

- a. Ketidak mampuan bertanggungjawab – Ketentuan Pasal 44 KUHP;
- b. Daya paksa (*overmacht*) – Ketentuan Pasal 48 KUHP;
- c. Pembelaan terpaksa melampaui batas – Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang – Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>8</sup>

Dengan demikian ada beberapa ketentuan pasal yang termuat pada KUHP yang mengatur tentang alasan atau dasar penghapus pidana baik terkait dengan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang menjadi dasar dilakukannya penghapusan pidana sebagaimana telah termuat dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.

<sup>6</sup>M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 28.

<sup>7</sup> Daffa Dhiya, *Perbedaan Alasan Pembenar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*, dalam <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 20.00 Wib.

<sup>8</sup>*Ibid.*

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berdasarkan ketentuan Pasal 624 disebutkan bahwa undang-undang ini baru akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkannya, oleh karena itu penulis dalam penyusunan skripsi ini masih menggunakan KUHP yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.

Dari sekian banyak perkara pidana yang diselesaikan di pengadilan yang dalam putusannya menyebutkan bahwa terdakwa telah secara nyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun dikarenakan terbukti ada alasan atau dasar pembeda ataupun dasar pemaaf yang menjadi alasan penghapusan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam ketentuan Pasal 44 dan juga Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang alasan-alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang menjadi dasar penghapusan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44, dan juga Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP dikaitkan dengan penerapannya di lapangan.

Mengingat alasan-alasan pembeda ataupun alasan-alasan pemaaf yang menjadi dasar penghapusan pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHP tersebut cukup banyak dan beragam, maka penulis lebih cenderung tertarik untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam tentang alasan-alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagai dasar penghapusan pidana



berdasarkan daya paksa pada Pasal 48 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 disebutkan bahwa walaupun suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terbukti terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, namun perbuatan pelaku tersebut tidak dipidana atau dihukum dikarenakan adanya “suatu perbuatan daya paksa (*overmacht*) atau terpaksa dilakukan”, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Sebagai contoh kasus pada penulisan skripsi ini terkait penerapan ketentuan daya paksa, yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB tertanggal 27 Agustus 2018.

Dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB tanggal 27 Agustus 2018 dinyatakan bahwa:

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan anak Wiwin Astika Binti Efendi Kadir telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan dalam keadaan daya paksa;
2. Melepaskan anak dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*);

3. Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) lembar jilbab warna putih
  - (2) 1 (satu) lembar taplak meja warna coklatDikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik pada tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding kepada negara.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB tanggal 27 Agustus 2018 menarik untuk dipelajari dan diteliti dikarenakan pada awalnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018 terhadap terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan aborsi dan terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Namun selanjutnya sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 6/Pid.Sus-Anak /2018/PT.JMB tanggal 27 Agustus 2018 atas diri terdakwa diputuskan bahwa meskipun terdakwa anak Wiwin Astika Binti Efendi Kadir dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tetapi terdakwa tersebut dilepaskan dari segala bentuk tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging) dikarenakan tindak pidana yang dilakukan tersebut secara nyata terbukti dilakukan dalam keadaan daya paksa;

Didasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang hal-hal yang mendasari penghapusan pidana terutama dasar yuridis penghapusan pidana serta mempelajari dan menganalisis penerapan alasan penghapusan pidana karena daya paksa dari berbagai aspeknya dalam bentuk karya tulis yang diberi judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PENGHAPUSAN PIDANA KARENA DAYA PAKSA PADA PADA KASUS TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Didasarkan pada uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian latar belakang masalah, dan mengingat luasnya ruang lingkup bahasan atau kajian mengenai dasar penghapusan pidana karena daya paksa berdasarkan ketentuan Pasal 48 KUHP dari berbagai aspeknya, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu berupa :

1. Hal-hal apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana aborsi oleh anak?
2. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terkait penerapan daya paksa pada tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak /2018/PT.JMB?

## C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang diharapkan atas penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bulian dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana aborsi oleh anak.
- b. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terkait penerapan daya paksa pada tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.

### 2. Tujuan Penulisan

Tujuan yang diharapkan dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis khususnya maupun bagi pembaca pada umumnya berkenaan dengan alasan penghapusan pidana karena daya paksa pada kasus tindak pidana aborsi oleh anak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum pidana khususnya terkait tentang dasar penghapusan pidana karena daya paksa pada kasus tindak pidana aborsi oleh anak.



- b. Sebagai salah satu bahan kelengkapan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Guna dapat memahami dan memperoleh gambaran yang jelas tentang maksud yang terkandung dalam penyusunan skripsi ini serta untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi ini yaitu alasan yuridis terhadap dasar penghapusan pidana karena daya paksa pada kasus tindak pidana aborsi oleh anak, maka penulis memberikan definisi-definisi dari istilah-istilah yang ada, yaitu :

##### **1. Analisis yuridis**

Analisis yuridis terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan yuridis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan alasan berupa : “penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)”.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian yuridis adalah : “menurut hukum atau dari segi hukum atau secara hukum”.<sup>10</sup> Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan analisis yuridis dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ditinjau secara hukum.

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015. hal. 58.

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 1567.

## 2. Penghapusan Pidana

Pengertian penghapusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “penghapusan, proses, cara, perbuatan menghapuskan; peniadaan, pembatalan”.<sup>11</sup> Selanjutnya pengertian pidana menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Setiawan Widagdo adalah: “*straf, penalty, hukuman*”.<sup>12</sup>

## 3. Daya Paksa

Menurut Adami Chazawi daya paksa dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun psychis yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang undang-undang.<sup>13</sup>

## 4. Tindak Pidana Aborsi

Pengertian tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana<sup>14</sup>. Sedangkan pengertian aborsi menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Setiawan Widagdo adalah: penghentian kehamilan secara melawan hukum<sup>15</sup>. Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana aborsi adalah suatu perbuatan penghentian kehamilan yang dilakukan secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut jika dilakukan oleh seseorang maka ia dapat dikenakan sanksi pidana.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1567.

<sup>12</sup>Setiawan Widagdo, M.Pd., *Op.Cit.*, hal. 465.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hal. 29-30.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2020

<sup>15</sup> Setiawan Widagdo, M.Pd., *Op.Cit.*, hal. 4.

## 5. Anak

Menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian beberapa arti kata tersebut di atas, maka makna judul skripsi yang telah penulis rumuskan tersebut adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ditinjau secara hukum mengenai dasar hapusnya hukuman karena adanya suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun kejiwaan yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan dalam bentuk perbuatan penghentian kehamilan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut jika dilakukan maka ia dapat dikenakan sanksi pidana yang pada kenyataannya dilarang undang-undang.

## E. Landasan Teoritis

Dalam landasan teoritis ini, penulis akan mendeskripsikan teori-teori yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan. Dalam referensi pemikiran hukum positif secara konvensional bahwa pada dasarnya untuk dapat menentukan suatu tindakan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak sudah barang tentu hal tersebut tidak terlepas dari aturan dasar yang ditentukan mengenai tindakan atau perbuatan tersebut. Dasar yang paling pokok dalam

penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana dikenal sebagai asas legalitas. Asas legalitas termuat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya dalam asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu

:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan perbuatan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan asas legalitas dapat dipahami bahwa pada dasarnya suatu perbuatan atau tindakan dapat dipidana jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian tidak semua perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi pidana, karena pada sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia ada terdapat sistem pertanggungjawaban pidana yang menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas dianut selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan atau kewajiban dari pelaku tindak pidana sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian munculnya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 27.



Pertanggungjawaban (pidana) ditujukan pada pemidanaan pelaku tindak pidana jika telah secara nyata melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan dalam undang-undang. Ditinjau berdasarkan aspek terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), maka seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* maupun alasan pembenar) atas perbuatan tersebut. Ditinjau dari aspek kemampuan bertanggungjawab, maka hanya orang-orang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>17</sup>

Menurut Mulyatno unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

1. Adanya kesalahan;
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Selanjutnya disebutkan oleh Mulyatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemampuan pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum (faktor akal);

---

<sup>17</sup>*Ibid.* , hal.67.

- b. Kemampuan pelaku untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan tersebut (faktor perasaan).<sup>18</sup>

Dalam KUHP ada terdapat suatu aturan mengenai hapusnya hukuman terhadap terdakwa. Adapun alasan-alasan penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu ::

1. Alasan pembenar, yakni alasan yang berdasarkan kondisi yang ada yang mengakibatkan hapusnya sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.
2. Alasan pemaaf, yakni alasan dibenarkan sehingga menghapuskan kesalahan terdakwa dan alasan penghapus penuntutan.
3. Alasan penghapusan penuntutan, hal ini didasarkan pada asas utilitas atau kemanfaatannya sehingga tidak diadakan penuntutan.<sup>19</sup>

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP menyangkut tentang alasan pembenar terdiri dari :

1. Ketentuan Pasal 48 KUHP tentang daya paksa
2. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa
3. Ketentuan Pasal 50 KUHP tentang menjalankan ketentuan undang-undang
4. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat ( 1) KUHP)

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 178.


<sup>19</sup>*Ibid.*, hal. 148.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP menyangkut tentang alasan pemaaf terdiri dari :

1. Ketentuan Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab
2. Ketentuan Pasal 48 tentang daya paksa
3. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Selanjutnya mengenai alasan penghapus penuntutan diatur dalam KUHP terdiri dari :

1. Asas *Ne Bis In Idem* (pasal 76 KUHP)
2. Meninggalnya terdakwa (pasal 77 KUHP)
3. Lewat waktu (*verjaring*) (Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) KUHP)



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Bertitik tolak pada rumusan masalah dan juga tujuan penelitian skripsi ini, maka dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (juridis empiris). Metode penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang bertujuan atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum atau peraturan perundang-undangan di tengah-tengah lingkungan masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edis Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021. hal 174.

## 2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan histori (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach).<sup>21</sup> Dari berbagai pendekatan-pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum dan dikaitkan dengan penyusunan skripsi ini yang menggunakan tipe penelitian juridis empiris tersebut di atas, maka pendekatan utama yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berupa pendekatan kasus hukum (*case approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah atau mempelajari kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah dimuat dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yaitu khususnya berupa putusan tentang alasan penghapusan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## 3. Sumber Data

Sumber Data Sumber merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi dan keterangan mengenai data. Adapun sumber data dibedakan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010. hal .93.

- a. Penelitian Lapangan ( Field research), yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan cara menemui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.<sup>22</sup>
- b. Penelitian keperpustakaan (Library research), yaitu penelitian keperpustakaan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur guna mendapatkan data sekunder<sup>23</sup> berupa :
  - (1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
  - (2) Bahan hukum sekunder, berupa bahan literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini.
  - (3) Bahan hukum tersier, berupa terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik penarikan sampel

Tata cara penarikan sampel dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* merupakan adalah teknik penarikan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.<sup>24</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, sampel ditentukan dan dipilih didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini responden yang dipilih menjadi narasumber adalah yang benar-

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986. hal. 52.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 86.

<sup>24</sup> Y. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, PUSTAKABARU PRESS, Yogyakarta, 2019. hal. 72.



benar memahami permasalahan-permasalahan, yaitu Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi dokumen

Studi dokumen dalam rangka penyusunan skripsi ini dilakukan terhadap data sekunder yang dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli mengenai informasi baik dalam bentuk formal maupun informal, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data-data yang didapatkan melalui penelitian di lapangan.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka langsung secara langsung berkaitan dengan kebutuhan informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur (*guided interview*) yang merupakan jenis wawancara dalam bentuk pewawancara menyiapkan format pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya selanjutnya menyampaikan pertanyaan tersebut terkait garis-garis besar permasalahan. Pewawancara di sini berpedoman pada tujuan penelitian sehingga informasi yang diharapkan dapat diperoleh secara terstruktur dan terarah guna memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan.

## 6. Analisis Data

Dalam rangka penyusunan skripsi ini ini, analisis data yang dilakukan adalah dengan menerapkan teknik-teknik yaitu bahan hukum yang telah diperoleh penulis selanjutnya diinventarisasi dan diidentifikasi, untuk lebih lanjut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan pada hal-hal yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh bersifat kualitatif tersebut selanjutnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif yuridis, yang saling melengkapi dalam menggambarkan permasalahan dan pembahasan permasalahan yang diteliti

## G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika yang sederhana sesuai dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis. metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Dua, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, yang menguraikan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak

pidana, pidana dan pembedaan, teori-teori pembedaan dan jenis-jenis pidana.

Bab Tiga, pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang alasan penghapusan pidana, yang menguraikan tentang pengertian alasan penghapusan pidana, alasan penghapusan pidana dalam KUHP, dan alasan penghapusan pidana di luar KUHP.

Bab Empat, bab ini merupakan pembahasan yang mengkaji tentang dasar penghapusan pidana karena pengaruh daya paksa menurut ketentuan Pasal 48 KUHP, yang mana menguraikan tentang hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana aborsi oleh anak serta dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi terkait penerapan daya paksa pada tindak pidana aborsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak /2018/PT.JMB.

Bab Lima, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I. Sedangkan saran merupakan sumbangpemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab IV. Saran ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

#### A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu hal yang mendasar atau hal yang utama pokok dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, namun demikian juga harus memperhatikan mengenai hal-hal dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini dalam bahasa latin disebut *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Tindak pidana adalah bagian utama dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk adanya suatu kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk dari kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) adalah seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang

bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut seseorang atau pelaku tersebut mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut untuk dapat diadili dan jika telah terbukti benar terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka terhadap pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro disebutkan bahwa:

Berdasarkan KUHP; yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.<sup>25</sup>

Sedangkan definisi tindak pidana menurut Pompe yang dikutip Andi Zainal Abidin, disebutkan bahwa ada 2 (dua) bentuk definisi tindak pidana yakni yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang terjadi karena kesalahan pelanggar, dan oleh karena itu harus dikenakan pidana agar dapat terjaganya tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan definisi tindak pidana dari aspek perundang-undangan adalah suatu tindakan atau peristiwa yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana.<sup>26</sup>

Tindak pidana pada dasarnya pengertiannya sama dengan pengertian peristiwa pidana atau delik. Rumusan terjemahan *strafbaarfeit* menurut

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2019. hal. 59.

<sup>26</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, 1987, Bandung., hal. 251.



pandangan para ahli hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa : tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa asing disebut *delict* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku termamsuk dalam kategori sebagai subjek tindak pidana.<sup>27</sup>

Didasarkan pada pendapat-pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut di atas, maka penulis mengutip pendapat Simons yang merumuskan bahwa hukum pidana adalah: “berisi petunjuk dan uraian tentang delik (tindak pidana), peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan”.<sup>28</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa delik atau perbuatan pidana adalah perbuatan atau tindakan yang yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman terhadap pihak-pihak yang melakukannya, mulai dari ancaman yang paling ringan sampai kepada yang paling berat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 59.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sampai saat sekarang ini belum ada kesatuan pendapat di kalangan ahli hukum pidana tentang unsur-unsur dari tindak pidana. Menurut Moeljatno disebutkan bahwa yang merupakan elemen atau unsur perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>29</sup>

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menyebutkan masalah waktu, tempat dan keadaan dilihat dari sudut hukum pidana formil ada suatu hal yang penting, karena tanpa penyebutan waktu, tempat dan keadaan terjadinya suatu peristiwa pidana dalam surat dakwan, maka surat dakwaan batal demi hukum. Selanjutnya disebutkan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

- ke-1 Subjek,
- ke-2 Kesalahan
- ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan),
- ke-4 Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
- ke-5 Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>30</sup>

Dilihat dari sifat ancaman delik seperti tersebut, maka jelas dan nyata bahwa yang menjadi subyek dari delik adalah manusia dan juga badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Hal ini sesuai dengan rumusan-rumusan tindak pidana yang termuat dalam KUHP, yang

<sup>29</sup> Moeljatno, Op. Cit., hal. 69.

<sup>30</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan*

menyebutkan adanya kemampuan daya berpikir sebagai syarat berkedudukan sebagai subjek tindak pidana, serta terlihat juga pada bentuk hukuman/pidana yang termuat dalam rumusal pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Terhadap perkumpulan yang terdiri beberapa yang berbentuk badan hukum yang aktif dalam pergaulan hidup kemasyarakatan jika timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu yang menyalahi hukum dan merugikan, baik yang dilakukan oleh oknum yang bertindak atas nama perkumpulan, hal ini jelas masuk dalam perumusan berbagai delik sebagai subjek pidana.

Berdasarkan rumusan undang-undang, unsur-unsur dari tindak pidana dibedakan atas dua bagian, yaitu unsur obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa delik dapat dibedakan menurut hal-hal tertentu, yaitu :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissiois*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Dari sudut kuantitas perbuatan berkaitan dengan suatu larangan dibedakan dalam dua bentuk yaitu tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Selanjutnya Adami Chazawi menjelaskan pula bahwa unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua aspek, yaitu :

1. Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Dari sudut undang-undang. Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>32</sup>

Menurut Moeljatno yang mengutip pendapat Adami Chazawi disebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

a. Perbuatan;

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bag. 2, Penafsiran hukum pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Perrrada, Jakarta, 2007. hal. 121.

<sup>32</sup>*Ibid.* hal. 79.

- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).<sup>33</sup>

Sedangkan R. Tresna menyatakan bahwa bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri :

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>34</sup>

Selanjutnya Schravendijk menyebutkan bahwa terdapat unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.<sup>35</sup>

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya perumusan tentang unsur-unsur dalam tindak pidana ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*



4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
9. Unsur objek hukum tindak pidana;
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
11. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.<sup>36</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri, maksudnya adalah perbuatandapat dikategorikan sebagai tindak tindak jika telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusiayang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya: membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material,

misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 13 pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

## **B. Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian pidana**


Dalam membahas tentang pengertian istilah pidana, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan arti kata “pidana” itu sendiri. Ada banyak pendapat para ahli hukum atau sarjana sehubungan pengertian atau artidari kata pidana tersebut.

Penggunaan istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Istilah “hukuman” tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus,

maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Pengertian pidana adalah: “hal-hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.<sup>37</sup>

Sehubungan dengan pengertian pidana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

- 
- a. Pidana pokok:
    - 1) Pidana mati;
    - 2) Pidana penjara;
    - 3) Pidana kurungan;
    - 4) Pidana denda;
    - 5) Pidana tutupan.
  - b. Pidana tambahan:
    - 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
    - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
    - 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>38</sup>

## 2. Pengertian Pemidanaan

Pada prinsipnya kehadiran hukum pidana di tangan lingkungan masyarakat ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran atas ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan

<sup>37</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019. hal. 1.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta, 2014, hal. 6.

seseorang atau kelompok masyarakat. Kerugian tersebut tidak hanya terkait kerugian dalam bentuk keperdataan semata, melainkan juga mencakup kerugian jiwa dan raga yaitu nyawa dan perasaan atau keadaan psikis seseorang.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.

Menurut Amir Ilyas, “pemidanaan” bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan dapat dibenarkan secara normal terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat, melainkan juga ditujukan agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan tindak pidana dan orang lain takut untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian pemidanaan itu bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam terhadap



pelaku melainkan sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.<sup>39</sup>

### C. Teori –teori Pidanaan

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan, namun teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar, meliputi:<sup>40</sup>

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl dan Leo Polak. Menurut Kant disebutkan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan.<sup>41</sup> Sedangkan menurut pendapat Herbart disebutkan bahwa ; apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.<sup>42</sup>

#### 2. Teori Relative atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini memberikan teori dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana – Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar*, Rangkaian Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012. hal.95.

<sup>40</sup> Ibid., hal 98 – 101..

<sup>41</sup> Ibid., 99

<sup>42</sup> Ibid.

mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (de handhaving der maatshappelijke orde).

Mengenai cara mencapai tujuan pidana ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus merupakan pencegahan terjadinya kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

### 3. Teori Gabungan (*wernegings theoriem*)

Selain teori absolute dan teori relative tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolute dan teori relative, Kelemahan teori absolute adalah :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Sedangkan kelemahan teori relative absolut adalah :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.<sup>43</sup>

#### D. Jenis-jenis Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pemidanaan secara garisbesar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antarpidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:<sup>44</sup>

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif),

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 26-27

2. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in krach van gewijsde zaak) diperlukannya suatu tindakan pelaksanaan.

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu:

#### 1. Pidana Pokok

##### a. Pidana mati;

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penetapan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan nilai kemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

##### b. Pidana penjara;

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hal. 120-121.

- a. *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- b. *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
- c. *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.
- d. Pidana kurungan;
 

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah dalam beberapa hal pidana kurungan lebih ringannya. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.
- e. Pidana denda;
 

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku.

Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

f. Pidana tutupan.

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan di Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam system pemidanaan di Indonesia adalah:



## 2. Pidana Tambahan

### a. Pencabutan hak-hak tertentu;

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.

### b. Perampasan barang-barang tertentu;


Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politisioner. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa

barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya.

Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara alternatifif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara.



### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN PENGHAPUSAN PIDANA

### A. Pengertian Alasan Penghapusan Pidana

Pada dasarnya tujuan diberlakukannya peraturan perundang-undangan dan tujuan pembuat undang-undang membuat suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat bersentuhan dalam kehidupan masyarakat adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pidana. Secara umum hukum pidana adalah hukum publik yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan serta memuat tentang larangan dan sanksi.

Hukum Pidana adalah hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga hal, yaitu:

1. Aturan umum hukum pidana dan dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan –perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan / menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>46</sup>

Hukum pidana secara ringkas dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Pidana Bag. 2, Penafsiran hukum pidana, Dasar Peniadaan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Perrada, Jakarta, 2021. hal 2.

yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi pidana) bagi mereka yang melakukannya.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Untuk dapat menjadi perbuatan pidana maka perbuatan itu harus diatur lebih dahulu dalam Undang-undang sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Hal inilah yang disebut dengan asas legalitas.

Selain asas legalitas, dalam hukum pidana juga berlaku asas "tiadapidana tanpa kesalahan" (gen straf zonder schuld) yang maksudnya hanya orang yang bersalah yang dapat dikenai hukuman (pidana).

Menurut Amir Ilyas disebutkan bahwa:

Untuk dapat dipidanya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat Amir Ilyas tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa seseorang dapat dipersalahkan dan dihukum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>47</sup>Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hal.73.

1. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang
2. Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
3. Tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapusan pidana.

Dalam hukum ada beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman / pidana terhadap para pelaku tindak pidana atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dan dirumuskan dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana.<sup>48</sup>

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana

---

<sup>48</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 27

yang dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan inimerupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.<sup>49</sup>.

Dilihat dari sudut sumbernya, dasar-dasar yang meniadakan atau menghapuskan pidana ada dua macam, yakni:

(1) Yang berasal dari undang-undang, yang terdiri dari:

- (a) Yang berlaku untuk semua jenis dan macam tindak pidana (disebut dasar peniadaan pidana umum); dan
- (b) Yang berlakunya terbatas pada tindak pidana khusus tertentu, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (disebut dengan dasar peniadaan pidana khusus)

(2) Yang berasal dari luar undang-undang.<sup>50</sup>

Alasan penghapusan atau peniadaan pidana di luar undang-undang terdiri dari:

1. Didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan
2. Kehilangan sifat melawan hukum dari perbuatan (secara materiil dalam fungsinya yang negatif)

Pada dasarnya seseorang yang melakukan perbuatan tertentu hanya dapat dipidana atau dihukum apabila perbuatan tertentu tersebut telah

<sup>49</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 27

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 15.



dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang (artinya mengandung sifat tercela atau mengandung sifat melawan hukum). Hanya perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum demikian disebut dengan melawan hukum formil, karena semata-mata sifat terlarangnya perbuatan didasarkan sifat perbuatannya dalam undang-undang.

Perbuatan lain yang dilarang yang ditentukan di luar undang-undang, walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat atau melawan hukum materil, sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan tidaklah dapat dipidana. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang apa yang dikenal dengan asas legalitas.

Dasar-dasar atau alasan-alasan penghapusan pidana yang menyebabkan tidak dipidananya pelaku tindak pidana harus dibedakan dengan hal-hal atau alasan-alasan yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya atau hapusnya hak penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan jaksa penuntut umum tidak dibenarkan mengajukan tersangka ke sidang pengadilan (menuntutnya), misalnya perkaranya bersifat nebis idem, terdakwa meninggal dunia dan sebab-sebab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 KUHP. Jika perkara tersebut masih juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pengadilan, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut akan memberikan putusan bahwa jaksa penuntut umum tidak berwenang menuntut (*niet-ontvankelijk verklaard van het*

Openbaar Ministerie) dan dalam hal ini tidak diperlukan membuktikan tentang telah terwujud atau tidaknya tindak pidana itu.

Dalam KUHP walaupun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pbenar.<sup>51</sup>

Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku / terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi si pelaku / terdakwa.

Sedangkan alasan pbenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum hukumnya perbuatan. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Utrecht, alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) secara umum dibagi dua, yaitu:

1. *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan)

*Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal. 29

bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang.

2. Schulduitstingroden (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti luas.

Dalam Schulduitstingroden, kelakuan yang bersangkutan tetap merupakan suatu peristiwa pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (toegerekend) kepada pembuat.<sup>52</sup>

Selanjutnya menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan penghapus pidana yang menyangkut perbuatan atau pembuatnya, dibagi atas dua jenis alasan penghapus pidana, yaitu:

1. Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kala perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada pembedaan. Contohnya: seorang petinju yang bertanding di atas ring memukul lawannya hingga luka-luka, bahkan menyebabkan kematian.
2. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa pelaku tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Dengan kata lain walaupun terbukti melanggar undang-undang yang berarti pada perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, namun dikarenakan hilang atau

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 30

hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya. Contohnya orang gila yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain hingga menderita luka berat ataupun meninggal dunia.

## B. Alasan Penghapusan Pidana Dalam KUHP

Dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, tetapi KUHP tidak ada menyebutkan istilah-istilah dan memberikan pengertian yang jelas tentang alasan yang menghapuskan pidana. Pada bab III buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.

Dalam teori hukum pidana biadanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

- (1) Alasan pembeda; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- (2) Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- (3) Alasan penghapus penuntutan; di sini soalnya bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 148.

Alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 (sedangkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana) telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-undang Peradilan Anak)

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan penghapus pidana dalam bentuk alasan pemaaf atau alasan pembenar yang diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Alasan yang terletak pada diri orang itu (*inwedig*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang, ialah pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP).

Pada Pasal 44 KUHP memuat ketentuan alasan pemaaf bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Seperti diketahui KUHP menyebutkan sebagai tak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab yang terletak didalam si pembuat sendiri. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan.

- b. Alasan terletak di luar orangitu (*uitwendig*) yang tidak dipertanggungjawabkan seseorang, ialah dalam KUHP terdapat pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, yaitu sebagai berikut :

(1) Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.

Pada Pasal 48 KUHP disebutkan bahwa dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Namun demikian pengertian tentang daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP.

Menurut *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan paksaan itu adalah; “*een kracht, een drang, eendwang waaraan men geen weerstand kan bieden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan, tidak dapat ditahan). Dengan demikian tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan ini dikenal dengan istilah paksaan yang absolute. Misalnya seseorang yang dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya yang dipegang oleh orang lain yang lebih kuat.<sup>54</sup>

Di samping itu, apabila orang yang dipaksa dalam keadaan jiwanya yang tertekan (tekanan psikhis/ paksaan relatif), juga dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, meskipun pada dasarnya orang itu masih dapat memilih dengan cara melakukan perbuatan lain yang bukan merupakan perbuatan pidana. Misalnya seseorang yang dalam keadaan ditodong senjata api dipaksa untuk menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar. Walaupun orang tersebut masih dapat memilih dengan cara

---

<sup>54</sup>M. Hamdan, *Op.Cit.*, hal. 78.




menghindar, menolak, atau melarikan diri dengan risiko akan ditembak, dengan kata lain meskipun orang tersebut dalam hal ini masih dapat memilih perbuatan lain (selain melakukan tindak pidana), akan tetapi tidaklah dapat diharapkan, karena dengan pilihan lain tersebut risikonya akan jauh lebih besar. Oleh karena itu pantaslah perbuatannya itu tidak dapat dicelakan kepadanya. Paksaan absolut dan paksaan relatif ini oleh Jonathan Herring juga disebut dengan istilah paksaan karena keadaan (*duress of circumstance*) dan paksaan karena ancaman (*duress by threats*). Perbedaan antara kedua hal tersebut adalah dalam paksaan karena keadaan dalam arti seseorang melakukan perbuatan itu memang dalam keadaan tertentu terpaksa (meskipun paksaan itu datangnya dari orang lain), tanpa adanya ancaman dari orang lain. Seperti contoh tersebut di atas, orang tersebut terpaksa menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar karena dalam keadaan tangannya yang dipegang orang lain. Semenera dalam paksaan karena ancaman, seseorang yang melakukan perbuatan memang atas dasar adanya ancaman dari pihak lain. Seperti contoh tersebut di atas orang yang terpaksa menandatangani pernyataan yang tidak benar karena ditodong dengan senjata api.

(2) Pasal 49 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa.

Istilah *noodweer* atau pembelaan darurat tidak ada dalam KUHP. Pasal 49 ayat (1) berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya

sendiri atau orang lain, membela diri kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung atau seketika itu juga”<sup>55</sup>. Perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 49, maka perbuatannya dianggap tidak melawan hukum.<sup>56</sup>

Agar suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pembelaan diri sebagai menurut ketentuan Pasal 49 KUHP dan bersifat menghilangkan sifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 
- a) Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
  - b) Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga.
  - c) Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 47.

<sup>56</sup> Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Kusuma, Surabaya, 1974, hal. 34.

<sup>57</sup> M. Hamdan, *Op.Cit.*, hal. 80.

(3) Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.

Pada Pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya.

(4) Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan

Hal ini sama dengan pembahasan tentang Pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan perintah undang-undang perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakan perintah yang ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 khususnya ayat (1) adalah dalam ketentuan Pasal 51 dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Sementara dalam Pasal 50, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara langsung. Oleh karena itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana.

Pasal 51 ayat (1) dikatakan “tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah”.

Orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Bahwa selain alasan-alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Buku Kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu KUHP yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 (sedangkan ketentuan Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHPidana) telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (Undang-undang Peradilan Anak), ada juga terdapat alasan-alasan penghapus yang bersifat khusus (*starfuitingsgronden* yang khusus), yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal :

1. Pasal 166 KUHP

Pasal 166 KUHP ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pasal 164 dan Pasal 165 KUHP tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami /atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang dijaja dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencaharian, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

2. Pasal 221 ayat (2) KUHP: “.... tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan

atau menghalauikan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami / isterinya atau bekas suami / isterinya.

### C. Alasan Penghapusan Pidana Diluar KUHP

Selain alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP, juga terdapat alasan penghapusan pidana yang bersumber dari luar KUHP.<sup>58</sup> Alasan-alasan penghapusan pidana yang diatur diluar dapat digunakan hakim sebagai dasar atau alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana yang diatur diluar KUHP ada yang berlaku umum dan yang berlaku khusus untuk hal-hal tertentu saja.

1. Alasan penghapusan pidana yang berlaku umum, terdiri dari :

a. *Avas (afwezigheid van alle schuld)*

Alasan penghapusan pidana ini adalah berhubungan dengan pelaku yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. *Avas* ini sebenarnya juga merupakan suatu pengkhususan dari asas “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” atau *geen straf gonder schuld*. Pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/dipidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kesalahan sama sekali, meskipun perbuatan itu sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana maka perbuatan itu dapat dimaafkan.

---

<sup>58</sup>M. Hamdan, *Op.Cit.*, hal. 99.

- b. Tidak adanya sifat melawan hukum materil Sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materil.

Sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis. Jika ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan tersebut, maka alasan tersebut harus juga disebutkan dengan tegas, tertulis dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materil adalah suatu perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang termuat dalam undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dicela. Oleh karena itu alasan-alasan pembenar juga terdapat diluar undang-undang dengan berada dalam hukum yang tidak tertulis.

## 2. Alasan penghapus pidana yang berlaku khusus

Adapun alasan penghapus pidana yang diatur di luar KUHP yang berlaku khusus adalah alasan penghapus pidana yang berlaku secara khusus untuk beberapa perbuatan atau pelaku tertentu saja, dengan kata lain tidak berlaku untuk semua perbuatan atau bagi semua semua pelaku secara umum.

Adapun bentuk-bentuk alasan penghapus pidana yang diatur di luar KUHP yang berlaku khusus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Hak mendidik orang tua dan wali terhadap anaknya, hak mendidik guru dan dosen terhadap murid / mahasiswa. Dalam hal orang tua



- atau guru / dosen memukul anak atau anak didiknya yang menurut ketentuan Pasal 351 KUHP adalah merupakan tindak pidana penganiayaan, namun perbuatan itu tidak dapat dipidana, sebab perbuatan itu dilakukan dalam rangka melaksanakan hak orang tua atau guru / dosen untuk mengajar atau mendidik.
- b. Hak jabatan atau pekerjaan, misalnya dokter, bidan apoteker, dan peneliti ilmu-ilmu, yang dalam menjalankan profesinya seperti dokter yang melakukan operasi dengan membedah perut misalnya yang jika dilakukan orang pada umumnya merupakan tindak pidana, namun dikarenakan dokter dalam melaksanakan tersebut berdasarkan jabatannya dikecualikan atas pembedahan atas dirinya.
- c. Tindakan yang dilakukan atas izin / persetujuan dari mereka yang kepentingannya dilanggar
- d. Mewakili urusan orang lain.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 105.

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP DASAR PENGHAPUSAN PIDANA KARENA DAYA PAKSA PADA KASUS TINDAK PIDANA ABORSI OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB)**

#### **A. Hal-hal Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak**

Pemberian putusan pada peradilan pidana merupakan puncak dari proses peradilan pidana pada umumnya. Dalam proses peradilan pidana terdiri atas empat tahap yaitu tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian atau penjatuhan putusan oleh hakim.

Putusan Hakim yang lazim disebut putusan pengadilan merupakan hal yang sangat terpenting dan mempunyai peran yang sangat penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama terhadap para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Pada dasarnya putusan hakim pada satu pihak sangat bermakna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya yaitu menyangkut terbukti atau tidak terbukti bersalah serta bentuk hukuman yang harus dijalani jika terdakwa tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan pada pihak lainnya putusan hakim merupakan perwujudan atau pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan,

mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim.

Terkait dengan putusan hakim, di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Namun demikian walaupun dalam memberikan putusan, hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan atas perkara yang diperiksa dan diadilinya, tetapi putusan yang diberikan dan dijatuhkan tersebut harus didasari pada pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Suatu putusan dalam perkara pidana pada hakekatnya didasari pada fakta hukum yang di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut berawal muncul dari Penuntut Umum yang mengajukan surat dakwaan yang dibuatnya dan atas surat dakwaan tersebut tentunya ada yang diakui dan disangkal atau dibantah oleh oleh pihak Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang selanjutnya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara menyeluruh yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Menurut Suwarno, S.H.M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi disebutkan bahwa:

Dalam memberikan atau menjatuhkan putusan atas suatu perkara pidana, maka putusan tersebut harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan keyakinan hakim serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang cukup dan sah sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut benar-benar telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>60</sup>

Dasar hakim dalam memberikan atau menjatuhkan putusan pengadilan atas suatu perkara yang diperiksa dan diadili tersebut harus didasarkan kepada pertimbangan hukum yang bersumber pada teori ilmu hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang saling berkaitan sehingga didapatkan fakta-fakta hukum yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Dengan adanya putusan pengadilan atas suatu perkara yang didasari pada fakta-fakta hukum yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek tersebut dimaksudkan untuk mencapai kepastian hukum, karena hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim dalam memberi suatu putusan harus berdasarkan asas keadilan dengan cara menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa

---

<sup>60</sup>Suwarno, S.H.,M.H. *Wawancara*, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Jambi, tanggal 13 Pebruari 2023.

tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam memberikan atau menjatuhkan putusan terutama dalam putusan perkara pidana pada dasarnya Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang cermat dan lengkap sebagaimana yang diamanatkan menurut ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazim disebut KUHAP dan ketentuan ketentuan sebagaimana termuat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Dalam ketentuan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari

- pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanterdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhismesemua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
    1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang berjudul analisis yuridis terhadap dasar penghapusan pidana karena daya paksa pada kasus tindak pidana aborsi oleh anak (studi putusan nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB), maka sudah barang tentu hal yang juga perlu menjadi bahan analisis dalam penyusunan skripsi ini selain dari putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB tanggal 27 Agustus 2018 adalah putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn tanggal 19 Juli 2018, karena pada kenyataannya putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/PTJMB muncul karena adanya ketidak



puasan dari pihak terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid.Sus .Anak/2018/PN Mbn. Tersebut.

Terkait dengan pertimbangan hukum yang harus termuat dalam putusan perkara pidana sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan oleh Suwarno, S.H.M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi bahwa :

Pada dasarnya hal-hal yang harus dipertimbangkan dan termuat dalam putusan hakim atas perkara pidana adalah terdiri atas dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, yang diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

2. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana yang tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Adapun keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan yang bersifat nonyuridis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
- e. Faktor agama terdakwa.<sup>61</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Suwarno, S.H.M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ada terdapat dua kategori pertimbangan hukum yang harus termuat

---

<sup>61</sup>Suwarno, S.H.,M.H. *Wawancara*, Hakim Pengadilan Tinggi jambi, Jambi, tanggal 13 Pebruari 2023.

dalam putusan hakim atau putusan pengadilan atas pemeriksaan perkara pidana yaitu :

#### 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Adapun pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan adalah fakta-fakta yang didasarkan pada:

##### a. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan dasar awal pemeriksaan perkara pidana pada sidang pengadilan pada tingkat pertama atau tingkat pengadilan negeri. Dalam surat dakwaan disebutkan secara lengkap mengenai identitas terdakwa dan juga juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan dibuat atau dirumuskan berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif atau subsidair. Dalam perkara pidana nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. dakwaan disusun secara tunggal yaitu Perbuatan anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-

Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

b. Keterangan saksi

Salah satu unsur terpenting yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

c. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP pada Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Pada prakteknya, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

e. Barang bukti

Barang bukti bukanlah sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, namun dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

f. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

g. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ditinjau dari aspek yuridis terkait dengan pertimbangan hukum dalam putusan hakim adalah keadaan-keadaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Bab III KUHP mengenai pengecualian, pengurangan dan penambahan hukuman sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51, yang dalam penyusunan skripsi ini masuk dalam kategori alasan penghapusan pidana termasuk di dalamnya penghapusan pidana baik itu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf terhadap seseorang yang terbukti telah melakukan tindak

pidana namun dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan karena daya paksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, maka seseorang tersebut tidak boleh dihukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 KUHP.

## 2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Adapun pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis diantaranya adalah fakta-fakta yang didasarkan pada:

### a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana tersebut setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi, misalnya merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman, dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

### b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa kerugian pada korban dan pihak lain. Misalnya pada pembunuhan, akibat yang terjadi adalah matinya korban. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban yang menjadi korban. Demikian pula akibat perbuatan terdakwa perlu pula

dipertimbangkan apakah mempunyai akibat buruk tidak saja kepada korbannya, melainkan kepada masyarakat luas.

c. Kondisi diri terdakwa

Hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Suatu kejahatan tertentu pasti didahului atau memiliki suatu kondisi tertentu atas diri terdakwa, misalnya keadaan marah, dendam, terancam keselamatan dirinya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Salah satu yang dapat dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi terdakwa, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

e. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “Ketuhanan” pada kepala, putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian hanya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. dinyatakan bahwa Anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi menurut, hal ini menurut pendapat Penulis



adalah sah-sah saja, namun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah suatu tindak pidana yang terjadi tersebut dapat dibenarkan atau dapat dimaafkan sehingga terhadap kesalahan yang dilakukan tersebut dapat dilakukan penghapusan pidana dikarenakan perbuatan tersebut tidak atas niat dari si pelaku.

Pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadili perkara nomor : 5/Pid.Sus.Anak/-2018/PN.Mbn. dalam pertimbangannya pada halaman 25 alinea pertama menyebutkan : “Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak sempurna atau tidak lengkap, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mengkaji secara lebih mendalam tentang latar belakang anak dan kondisi anak sehingga melakukan tindak pidana tersebut ataupun juga Majelis Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mengkaji secara lebih mendalam tentang hal-hal alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

Untuk itu menurut pandangan Penulis adalah tepat dan benar bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. tersebut diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jambi guna memperoleh putusan yang tepat dan seadil-adilnya.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Terkait Penerapan Daya Paksa Pada Tindak Pidana Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak /2018/PT.JMB.**

Untuk mengetahui dasar dilakukannya penerapan daya paksa atas perkara pidana yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb., maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb.

### **1. Kasus Posisi**

Bahwa anak **WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR** bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudari **ASMARA DEWI Binti SULAIMAN** (dalam berkas perkara terpisah), *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan*, perbuatan mana dilakukan oleh anak dan saudari **ASMARA DEWI Binti SULAIMAN** dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR di rumahnya tepatnya Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR mengatakan kepada ibunya saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN “PERUT AKU SAKIT MAK” kemudian di jawab oleh ibunya “GOSOK MINYAK ANGIN KE PERUT KAU TU” selanjutnya anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR langsung masuk ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira pukul 16.30 saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN mendatangi anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR menanyakan kondisinya dengan mengatakan “MASIH SAKIT DAK PERUT TU” dan dijawab oleh anak “SAKIT LAH MAK EH” mendengar hal tersebut saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR, selanjutnya saudari ASMARA DEWI membuatkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan anak WIWIN itu gugur kemudian setelah itu saudari ASMARA DEWI langsung memberikan minuman tersebut kepada anak WIWIN, selanjutnyasekitar 1 (satu) jam kemudian setelah anak WIWIN meminum sari pati kuyit tersebut, anak WIWIN mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari ASMARA DEWI langsung mengurut perut dari anak WIWIN ke arah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari ASMARA DEWI langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu

saudari ASMARA DEWI langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari rabu tanggal 23 mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib mayat bayi tersebut diambil oleh anak WIWIN untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya lalu anak WIWIN langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya tersebut;

Perbuatan anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**2. Amar Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.**

1. Menyatakan Anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;

2. 1 (satu) buah telapak meja warna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman;

6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**3. Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor: 6/Pid.Sus-Anak/-2018/PT.Jmb.**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum anak ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan anak Wiwin Astika Binti Efendi Kadir telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan dalam keadaan daya paksa ;
2. Melepaskan anak dari segala tuntutan hukum ( Ontslag Van Rechts vervolging) ;
3. Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar jilbab warna putih ;
  2. 1 (satu) lembar taplak meja warna coklat ;

dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik pada peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding kepada Negara.

#### **4. Analisis Penulis**

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dandiadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun materiil dan juga membutuhkan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktek peradilan pidana, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, namun hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta menganalisis sebab-sebab dan kondisi pelaku sehingga dilakukannya perbuatan tindak pidana tersebut.

Terkait dengan penerapan ketentuan dasar yuridis penghapusan pidana karena daya paksa atas perkara pidana yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb., maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.



Pada kenyataannya berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. disebutkan bahwa Anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi dan menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. yang menyatakan terhadap putusan tersebut Anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi menurut pendapat Penulis adalah sah-sah saja terhadap Anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, namun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana juga harus memperhatikan apakah suatu tindak pidana yang terjadi tersebut dapat dibenarkan atau dapat dimaafkan sehingga terhadap kesalahan yang dilakukan tersebut dapat dilakukan penghapusan pidana dikarenakan perbuatan tersebut tidak atas niat dari si pelaku.

Pada kenyataannya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang telah memeriksa dan mengadili perkara nomor : 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. yang termuat dalam putusan pada halaman 25 alinea pertama menyebutkan : “Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya”. Menurut pandangan penulis pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak sempurna atau tidak lengkap, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mengkaji secara lebih mendalam tentang latar belakang anak dan kondisinya sehingga melakukan tindak pidana tersebut ataupun juga Majelis Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mengkaji secara lebih mendalam tentang hal-hal alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

Untuk itu menurut pandangan Penulis adalah tepat dan benar bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn. tersebut diajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jambi guna memperoleh putusan yang tepat dan seadil-adilnya.

Menurut keterangan Suwarno, S.H.M.H. Selaku Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi:

Untuk sampai pada penjatuhan pidana atau pemidanaan dalam sistem hukum pidana terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya Perbuatan
  - a. Perbuatannya harus memenuhi dari unsur tindak pidana yang didakwakan
  - b. Perbuatan bersifat melawan hukum
  - c. Tidak ada alasan pembeda
2. Pelakunya

- a. Mempunyai kesalahan (kesengajaan atau kealpaan)
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>62</sup>

Jika perbuatan tidak terpenuhi unsur-unsur perbuatan, maka putusannya berupa penjatuhan pidana bebas. Sedangkan jika semua unsur-unsur perbuatan terpenuhi, maka lebih lanjut harus dibuktikan apakah terdakwa tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur pelakunya. Dalam hal unsur-unsur perbuatan terpenuhi namun unsur-unsur pelakunya tidak terpenuhi maka terhadap terdakwa tersebut dijatuhi putusan berupa pidana lepas dari segala hal tuntutan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 191 sampai dengan pasal 194 KUHAP.

Pada amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2018/-PT.Jmb. diantaranya menyatakan bahwa menyatakan anak Wiwin Astika Binti Efendi Kadir telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan dalam keadaan daya paksa, melepaskan anak dari segala tuntutan hukum ( *Ontslag Van Rechts vervolging*), dan memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.Jmb. tersebut di atas pada kenyataannya putusan tersebut didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pada halaman 15 alinea pertama, yang menyebutkan:

---

<sup>62</sup> Suwarno, S.H.M.H *Wawancara*, Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Jambi, tanggal 13 februari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian yang seksama terhadap perkara aquo dan alat-alat bukti serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini dan dengan memperhatikan dan mencermati kearifan lokal dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat adat setempat, dimana anak tersebut dan keluarganya bertempat tinggal, suatu lingkungan adat yang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kejadian yang menimpa dan dialami oleh anak, kearifan adat mana sedikit banyak telah dan turut memberikan dampak dalam perkara ini yang kesemuanya dan dari hal-hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan keadaan-keadaan dan atau kenyataan-kenyataan yang merupakan fakta yang terungkap dalam perkara ini;

- b. Pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pada halaman 15 alinea kedua, yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa adapun hal-hal atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam perkara ini berdasarkan penelitian terhadap berkasperkara aquo, sebagaimana disebut diatas antara lain yang pokoknya adalah :

1. Bahwa benar anak adalah seorang perempuan yang masih muda belia berumur 15 tahun, tinggal disebuah rumah sederhana dalam lingkungan pedesaan bersama ibu kandungnya dan tanpa ayah kandungnya karena sudah bercerai dengan ibunya, kakak kandungnya seorang laki-laki yang berumur 17 tahun dan adek perempuannya yang masih duduk di sekolah dasar;
2. Bahwa benar anak telah diperkosa dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 kali, yang setiap persetubuhan diawali dengan ancaman kekerasan;
3. Bahwa akibat pemerkosaan tersebut si anak telah hamil, kehamilan mana tidak dipahami dan tidak dikehendaki oleh anak korban ;
4. Bahwa kehamilan tersebut telah membuat malu dan rasa takut bagi anak korban serta menjadi aib bagi orang tua dan terutama dilingkungan masyarakat adat setempat, dan karena itu kehamilan tersebut dirahasiakan dan disembunyikan supaya jangan sampai diketahui oleh masyarakat setempat yang berakibat anak dan keluarganya dapat dijatuhi hukum adat dan diusir dari desa lingkungan masyarakat adat setempat sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku di desa yang bersangkutan yang dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat setempat;
5. Bahwa untuk menghindari rasa malu dan takut diketahui oleh masyarakat setempat, maka anak berusaha menggugurkan kandungan anak tersebut dengan dibantu ibu kandungnya dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan dibelakang rumah tempat tinggal si anak;

6. Bahwa kemudian semua peristiwa diatas terungkap setelah masyarakat menemukan bayi anak tersebut dikuburkan dibelakangrumah korban, sehingga dijadikanlah anak menjadi tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana aborsi dan atas tuduhan tersebut anak ditahan mulai tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai Peradilan tingkat pertama, kemudian oleh Pengadilan tingkat pertama dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;
  7. Bahwa kemudian anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn tanggal 19 juli 2018;
- b. Pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pada halaman 20 sampai dengan halaman 21, yang menyebutkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam diri anak yang melakukan aborsi sebagai korban pemerkosaan dari kakak kandungnya sendiri, pastilah mengalami goncangan jiwa dan pengaruh phisikis yang berat yang karenanya dengan bantuan ibu kandungnyaberusaha melakukan tindakan aborsi tersebut agar tidak seorangpun diluar keluarganya mengetahui aib dan derita yang dialami oleh anak tersebut yang dalam jeritan hatinya pasti berseru “Tak seorangpun boleh tau biarlah kuderita sendiri”, demikian kiranya beratnya beban deritaanak tersebut dan ibunya sehingga berusaha menyembunyikan dari siapapun kehamilan tersebut, maka dapatlah dipahami dalam keadaan dan untuk maksud itulah, anak melakukan aborsi tersebut. Dan syukur karena anak masih beruntung tidak sampai melakukan tindakan bodoh karena merasa malu dan takut dan dalam keadan stres berat lalu nekad bunuh diri. Jika itu yang terjadi maka sia-sialah maksud perlindungan hukum dari negara dan pemerintah bagi anak tersebut dengan menerbitkan berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan hukum tentang perlindungan anak, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan itu adalah keterpaksaan phisikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehingga melakukan aborsi tersebut, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur : “Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, peraturan mana diperkuat oleh ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan junto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma, yang meskipun untuk itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, tetapi dalam hal ini

menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding selain syarat tersebut tidak diketahui oleh anak, atau meskipun diketahuinya tapi justru hal itulah yang dihindari oleh anak dan ibunya supaya kejadian tersebut tidak diketahui oleh siapapun juga, dan selain peraturan tersebut di atas sudah diterbitkan pula peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan khusus bagi anak utamanya anak sebagai korban kekerasan, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dalam salah satu consideransnya pada huruf C yang berbunyi, bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak azasi manusia.

Dari berbagai pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB. tersebut di atas, maka dapat penulis rumuskan secara ringkas terkait dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Memperhatikan dan mencermati kearifan lokal dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat adat setempat, dimana anak tersebut dan keluarganya bertempat tinggal, suatu lingkungan adat yang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kejadian yang menimpa dan dialami oleh anak.
2. Anak telah diperkosa dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 kali, yang setiap persetubuhan diawali dengan ancaman kekerasan dan akibat pemerkosaan tersebut si anak telah hamil, kehamilan mana tidak dipahami dan tidak dikehendaki oleh anak korban
3. Untuk menghindari rasa malu dan takut diketahui oleh masyarakat setempat, maka anak berusaha menggugurkan kandungan anak tersebut dengan dibantu ibu kandungnya dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak



bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan dibelakang rumah tempat tinggal si anak.

4. Bahwa si Anak menjadi tersangka dengan tuduhan melakukan tindak pidana aborsi dan atas tuduhan tersebut anak ditahan mulai tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai Peradilan tingkat pertama, kemudian oleh Pengadilan tingkat pertama dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Selanjutnya dari berbagai pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB. tersebut di atas, maka menurut penulis rumusan pertimbangan hukum yang khususberhubungan dengan penerapanan ketentuan Pasal 48 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Anak **WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi sebagaimana diatur dalam ketentuan.
2. Bahwa kearifan lokal dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat adat setempat di lingkungan tempat tinggal anak pelaku tindak pidana tersebut adalah suatu lingkungan adat yang memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kejadian yang menimpa dan dialami oleh anak tersebut.
3. Bahwa si anak adalah korban tindak pidana pemerkosaan dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sebanyak 9 kali, yang setiap persetubuhan diawali dengan ancaman kekerasan dan akibat pemerkosaan tersebut si anak

telah hamil, kehamilan mana tidak dipahami dan tidak dikehendaki oleh anak korban.

4. Bahwa untuk menghindari diketahuinya oleh masyarakat setempat atas kehamilan anak tersebut yang jika diketahui masyarakat setempat akan berakibat anak dan keluarganya dapat dijatuhi hukum adat dan diusir dari desa lingkungan masyarakat adat setempat sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku di desa yang bersangkutan yang dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat setempat, sehingga dengan adanya keterpaksaan phisikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak sehinggamelakukan aborsi tersebut dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan dibelakang rumah tempat tinggal si anak
5. Terdapat ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur: “Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, ketentuan tersebut diperkuat juga oleh ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan junto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang memperbolehkan aborsi bagi mereka yang hamil karena diperkosa, apalagi kehamilannya tersebut mengakibatkan trauma.

Bahwa pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB. tersebut di atas, menurut pendapat penulis adalah telah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan dengan digunakan

oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn, karena pada kenyataannya pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi jambi tersebut jauh lebih sempurna dan lebih lengkap dibandingkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Pada putusan Pengadilan Tinggi jambi terdapat pertimbangan hukum yang lebih sempurna yaitu telah memenuhi semua aspek pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan yang bersifat yuridis maupun dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Selanjutnya pula bahwa pihak Pengadilan Tinggi Jambi telah secara benar melakukan penerapan ketentuan Pasal 48 KUHP yang digunakannya dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar penjatuhan putusan atas perkara yang dihadapi yaitu dengan memperhatikan secara cermat dan teliti serta mempertimbangkan ada atau tidak terdapatnya unsur-unsur daya paksa dalam tindak pidana yang perkaranya diajukan dan diperiksa untuk diadili dalam sidang pengadilan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulian

Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak adalah terdiri atas dua kategori, yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

b. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan hakim dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana yang tidak hanya didasarkan pada bukti-bukti yang ada saja. Adapun keadaan-keadaan yang menjadi bahan pertimbangan yang bersifat non-yuridis diantaranya adalah latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama dan lain sebagainya.

2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Jambi terkait dengan penerapan daya paksa sebagai alasan peghapusan pidana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB. adalah adanya fakta-fakta bahwa benar terdapat unsur-unsur daya paksa atas diri anak pelaku berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berkas perkara atau yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut diantara adalah sebagai berikut :
  - a. Fakta bahwa benar Anak WIWIN ASTIKA Binti EFENDI KADIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
  - b. Bahwa Anak pelaku tindak pidana aborsi tersebut adalah juga merupakan korban tindak pidana yaitu korban tindak pidana pemerkosaan dan disetubuhi oleh kakak kandungnya sendiri sehingga si anak tersebut telah hamil, kehamilan mana tidak dipahami dan tidak dikehendaki oleh anak korban.
  - c. Perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukan anak tersebut semata-mata dilakukan untuk menghindari diketahuinya oleh masyarakat atas kehamilan anak tersebut yang jika diketahui masyarakat akan berakibat anak dan keluarganya dapat dijatuhi hukum adat dan diusir dari tempat tinggalnya sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku di desa yang bersangkutan yang dihormati dan ditaati oleh warga masyarakat setempat, sehingga dengan adanya keterpaksaan phisikis yang menimbulkan pengaruh daya paksa luar biasa bagi anak

sehingga melakukan aborsi tersebut dan ternyata bayi itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa dan kemudian secara diam-diam dikuburkan dibelakang rumah tempat tinggal si anak.

- d. Terdapat ketentuan Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur: “Barang siapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”, ketentuan tersebut diperkuat juga oleh ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, yang memperbolehkan aborsi terhadap korban pemerkosaan dan mengakibatkan trauma.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Walaupun hakim mempunyai hak kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, namun hendaknya penjatuhan putusan tersebut termasukm juga putusan pembedanaan tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan tujuan dari pembedanaan itu sendiri. Dalam penjatuhan pidana pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi dan harus menjadi bahan pertimbangan oleh hakim yaitu tidak hanya memperhatikan pertimbangan yuridis melainkan juga memperhatikan pertimbangan non yuridis agar terciptanya keadilan yang dirasakan oleh semua pihak.

2. Hendaknya seluruh warga negara termasuk juga aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya saling menghormati dan patuh dan tunduk dalam mematuhi ketentuan hukum, baik itu hukum positif maupun hukum adat yang ada serta mematuhi ajaran agama yang dianutnya dengan secara konsisten guna menghindari terjadi pelanggaran hukum dan menciderai rasakeadilan masyarakat.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, 2021
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni Bandung, 1987.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- Departemen Pendidikan Nasioanal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 2015.
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edis Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Setiawan Widagdo, *M.Pd.Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto, Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2020.

Y Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Hukum, PUSTAKABARU PRESS, Yogyakarta, 2019

## **B. Sumber Dari Internet**

Daffa Dhiya, *Perbedaan Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana*, dalam <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-alasan-pembenaar-dan-alasan-pemaaf-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 20.00 Wib

## **C. Peraturan perundang-undangan**

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum pidana

